BAB III
PILKADA DAN PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI

A. Pengertian Pilkada

Pilkada langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu: desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik.

Berdasarkan perspektif administrative, desentralisasi didefinisiskan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local governments.* Berdasarkan perspektif administrative desentralisasi sesungguhnya kata lain dari dekonsentari sendiri menurut parson adalah *the sharing of power between members of the same rulling group having authority respectively in different areas of the sate.*[1]

Istilah Jabatan public mengandung pengertian bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengmbilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (public), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Adapun dalam pejabat politik terkandung maksud bahwa mekanisme politik rekrutmen kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik, yaitu melalui pemilihan yang

[1]Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang,* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2012, Cetakan Ke-2 ,h. 41.

melibatkan elemen-elemen politik, seperti rakyat dan partai-partai politik.

B. Tujuan dan Asas Pilkada

Pilkada langsung dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukkan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pilkada langsung antara lain terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik. Idealnya, kepala daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenan dihati rakyat, dikenal dan mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat daerah. Selain itu, pilkada langsung juga menjadi semacam *training ground,* yakni ajang atau arena pelatihan pemimpin dalam rangka menyediakan stok pemimpin untuk tingkatan lebih tinggi.

Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut ditentukkan oleh kemampuan bekerjanya system seleksi yang bertingkat, mulai dari seleksi pada system politik yang ditandai dengan kesetiaan pada ideology negara, seleksi tingkat partai politik, seleksi administrative, dan seleksi politis, dan hati nurani rakyat. Seleksi politis rakyat merupakan inti seleksi atau seleksi tahap akhir dalam seleksi pilkada.[2]

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih presiden dan wakil presiden dan wakil-

[2] Suharizal, *Pemilukada…*,h. 42

wakilnya dilembaga legislatif, Salah satu signal dan parameter tumbuh berkembangnya demokrasi local, terutama dalam era desentralisasi, adalah pelaksanaan pilkada secara langsung.

Dilaksanakanya pilkada secara langsung, tujuannya agar rakyat memilih langsung calon kepala daerahnya, sesuai nurani dan pilihan politiknya. Karena inilah sebenarnya hakekat dari otonomi daerah, dimana daerah diberikan kesempatan mengelola sumber dayanya sendiri termasuk didalamnya kepala daerahnya yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004.[3]

Dipilihnya system pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada yang dilaksanakan secara langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" masyarakat didaerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi ditingkat local. keberhasilan pilkada secara langsung untuk mendatangkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pada titik itulah, pesimisme terhadap pilkada langsung menemukan relevansinnya.[4]

Secara empiris, tampaknya para elite local yang mewakili masyarakat dalam beberapa kesempatan tertentu menghendaki agar pemilihan pemilihan langsung dapat dilaksanakan secara jujur dan bersih.[5]

---

[3] Iwan K Hamdan, *Berhala Pilkada……..,*h. 32

[4]Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung,….*h. 2

[5]Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya.* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cetakan Ke-6, h. 127.

Salah satu ciri system pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita kehendaki. Asas pilkada adalah pangkal tolak untuk melaksanakan pilkada. Dengan kata lain, asas pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas pilkada juga berarti jalan atau sarana agar pilkada terlaksanakan secara demokrasi. Dengan demikian, asas-asas pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan pilkada.

Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Rumusan mengenai asas-asas pilkada langsung tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) yang berbunyi :

> *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."*[6]

Dengan asas-asas tersebut, dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam recrutment pejabat public atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langsung

   Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninnya, tanpa perantara.

---

[6] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang- Undang Otonomi Daerah,* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), Cetakan Ke-2, h. 730.

2. Umum

   Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada.

   Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama,ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social.

3. Bebas

   Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamananya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

   Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

   Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

   Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.[7]

Tujuan dilaksanakannya pilkada langsung ialah untuk menentukkan kepala daerah yang di kehendaki rakyat. Dan dari ke-6 asas yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan asas-asas tersebut merupakan konsekuensi bagian dari pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Karena keterlibatan masyarakat umum dalam jumlah besar terhadap pemilihan langsung, dapat menghindari dari kemungkinan manipulasi dan kecurangan. Sehingga adanya kejujuran dan kebebasan dari para pemilih untuk menentukkan pilihannya sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, terlebih ketika hak suarannya dapat disampaikan melalui pemilihan dengan rahasia tanpa diketahui oleh siapapun.

C. Pemberlakuan Pilkada Serentak

Pilkada serentak tahun 2015 ini sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga

---

[7] Joko J. Prihatmoko,*Pemilihan Kepala Daerah Langsung…*,h.206-208

tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.

Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dibagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.

Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

1. Efisiensi anggaran
2. Efektivitas lembaga pemilihan umum
3. Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
4. Mencegah *kutu loncat* (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok) dan Andre Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok).
5. Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat.[8]

Pemilihan langsung ialah sebagai bentuk dari demokrasi. Dan pelaksanaan demokrasi pastinya memerlukkan biaya, termasuk dalam menyelenggarakkan pilkada. Tetapi kalau biayanya terlalu mahal maka harus dicari cara yang lebih murah. Karena prinsip penyelenggaraan

---

[8]https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diunduh pada tanggal 18 November 2016, pukul 14.30 WIB.

pemilu adalah efisien, sebab itu factor biaya menjadi pertimbangan yang penting. Diberlakukannya pilkada secara serentak merupakan cara efisien untuk menghemat anggaran.

Adannya satu pasang calon atau calon tunggal di daerah dalam pilkada serentak, bukanlah suatu penghambat dimana pemilihan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya calon yang diakibatkan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Karena bagaimanapun hak untuk memilih dan dipilh harus tetap ada.

Pilkada serentak membuat daerah yang satu dengan yang lainnya mendapatkan pemimpin yang baru secara bersama-sama. Karena, dengan diadakanya secara serentak maka calon calon pemimpin yang tidak lolos dari satu wilayah, tidak dapat maju untuk berpindah tempat menjadi calon di wilayah yang belum melaksanakan pilkada, karena itulah yang menjadikan pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah yang efektif.

D. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa yunani) adalah bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*goverment of the people)* dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara

substansial, demokrasi adalah seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.[9]

Demokrasi diartikan sebagai "bentuk pemerintahan yang kekuasaanya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu keseluruhan." Hal ini penting untung ditegaskan pada awal pembahasan tentang persoalan pemilihan, sebab terkadang demokrasi digunakan untuk menunjuk kekuasaan "rakyat" sebagai lawan dari "golongan".[10]

Meskipun secara harfiah kata demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat", tetapi secara operasional arti yang diberikan kepada demokrasi sangat beragam, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.banyak orang bicara demokrasi tanpa mengetahui makna demokrasi yang sebenarnya.

Sebenarnya, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu system pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang public (*public sphere)* maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil

---

[9] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani,* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), Cetakan Ke-11, h. 66.

[10] C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia,* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2008), Cetakan Ke-2, h.240.

dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga system pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat (*from the people, by the people , to the people).*

Selain itu, beberapa ahli telah memberikan pengertian kepada demokrasi, antara lain menurut kutipan buku karangan dari A.Ubaedillah dan Abdul Rojak sebagai berikut :

a. Pendapat Joseph Schmeter

   Demokrsi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Pendapat Sidney Hook

   Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. [11]

c. Pendapat Philippe C. Schmitter

   Demokrasi adalah suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

d. Pendapat Henry B. Mayo

---

[11] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), Cetakan Ke-10, h. 2.

> Yang dimaksudkan dengan demokrasi adalah suatu system dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[12]

Karena demokrasi dengan berbagai pernik-perniknya berupa pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep *fair play* dalam pemerintahan, dan sebagainya, telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan berbagai konsepnya itu akan selalu mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat.

Ide demokrasi dari kacamata perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri dianggap mengandung napas substansi etika inheren didalamnya, sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih suatu kaidah sistemik dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi.

Demokrasi bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggung jawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Ia bermuatan etis juga karena tidak direstuinnya cara pemaksaan untuk tunduk pada kekuasaan yang tidak disetujuinnya. Demokrasi bermuatan etis karena

---

[12] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), Cetakan Ke-10, h. 2.

mengakui kesamaan hak sebagai warga suatu polis (Negara kota) atau dalam suatu *nation-state* (Negara).

Secara logis juga dapat dipahami lebih jauh, demokratis atau tidaknya system pemerintahan negara diukur dari selaras tidaknya kebijakan pemerintahan dengan kehendak atau kepentingan rakyat yang terukur lewat suara mayoritas atau kesepakatan perwakilan. Demokrasi adalah masalah ukuran : sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan ; seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif.[13]

Penulis mengungkapkan bahwa kebebasan untuk memiliki hak dan kewajiban memilih, telah di wujudkan dengan adanya demokrasi. Dimana masyarakat jadi bebas menentukkan nasib dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingan bersama.

E. Aspek Demokrasi

Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek- aspek yang terkandung di dalamnya.

a) Aspek Material (Segi Isi/Substansi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan social.

b) Aspek Formal

---

[13] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008), Cetakan Ke-2, h. 82.

Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.

c) Aspek Normatif

Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.

d) Aspek Optatif

Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

e) Aspek Organisasi

Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

f) Aspek Kejiwaan

Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah.[14]

Aspek-aspek demokrasi yang ada diatas bagi penulis merupakan sebuah nilai-nilai penting yang harus ada untuk mewujudkan negara yang demokratis, karena jika dilihat dari segi aspek material, demokrai bukan hanya sekedar pergulatan politik yang hanya sebatas memilih dan dipilih, akan tetapi demokrasi mementingkan kebutuhan ekonomi dan juga social. Jika dilihat dari aspek formal demokrasi mempersoalkan dari cara atau proses partisispasi dalam pemilihan. Sedangkan kalau dilihat dari aspek normative dan optative, demokrasi mengungkapkan bahwa didalam pelaksanaannya selalu ada norma dan

---

[14]"Aspek Demokrasi Pancasila "nsideiqbal1. blogspot.co.id/2011/04/ demokrasi-berdasarkan.html, diunduh pada 18 November 2016, pukul 14.00 WIB.

kaidah yang membimbing dan menjadi keinginan untuk tujuan yang akan dicapai. Sedangkan kalau dilihat dari aspek organisasi dan kejiwaan, demokrasi merupakan sebagai wadah pelaksana partisipasi untuk memberikan rasa antusiasme dalam menghadapi pesta demokrasi bagi para penyelenggara dan bakal pemimpin.

F. Prinsip Demokrasi

Ada 2 landasan pokok yang menjadi dasar daripada Prinsip-Prinsip Demokrasi, yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menajdi pemimpin Negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/ keluarga, yaitu :

1. Suatu Negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa Negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan Negara, prinsipnya adalah selaku ‘pengurus’ rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku ‘pelayan’ rakyat, yaitu tidak boleh/ bisa bertindak zhalim terhadap ‘tuanya’, yakni rakyat.

Untuk tidak menjadi salah pengertian, perlu ditegaskan lagi disini bahwa yang dimaksud dengan ‘rakyat’ suatu negara ialah semua yang terdaftar sebagai warga-negarannya berikut keturunannya tanpa kecuali apakah mereka itu pendududk sispil. Militer ataupun penguasa Negara.

Berdasarkan dua landasan pokok tersebut diatas maka didapatlah prinsip-prinsip demokrasi yang harus difahami lebih dahulu

dengan baik oleh para pelaksana kekuasaan Negara beserta sekalian rakyatnya, agar dengan itu mereka dapat melaksanakan system demokrasi dengan baik di negarannya.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi itu adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Negara Harus Ditangan Rakyat

Dengan landasan bahwa Negara itu milik rakyat, maka kekuasaan Negara haruslah dipegang oleh rakyat sendiri, yaitu dengan jalan :

a. Setiap warga Negara memiliki kesempatan hak untuk bisa dipilih menjadi wakil rakyat melalui Pemilihan Umum Legislator, atau menjadi Presiden melalui Pemilihan Umum Presiden, atau diangkat mrnjadi pejabat Negara oleh pejabat Negara yang berwenang mengangkatnya.[15]
b. Setiap wargaNegara secara kolektif dengan sejumlah suara tertentu memiliki hak untuk memilih wakilnya (wakil rakyat) dengan status selaku anggota parlemen melalui Pemilihan Umum Legislator, dan dapat memilih Kepala Negarannya melalui pemlihan umum presiden, yang diselenggarakan setiap beberapa tahun yang telah ditentukan.
c. Di dalam Negara demokrasi adalah rakyat yang lebih berhak menilai kondite serta kemampuan para pemimpinnya, daripada pemimpin untuk menilai rakyatnya. Secara periodic tertentu, misalnya setiap akhir tahun, setiap warga Negara pada suatu masyarakat daerah secara kolektif

[15] P. Sharma, *Sistem Demokrasi yang Hakiki*, (Jakarta : Yayasan Menara Ilmu, 2004), Cetakan Ke-1, h. 221.

melalui sejumlah suara tertentu memiliki hak untuk mencabut kembali hak perwakilannya atas anggota parlemen yang mewakili daerahnya yang dahulu terpilih melalui pemilihan umum legislator.

d. Harus ada keterbukaan terhadap seluruh rakyat, yaitu dalam setiap siding parlemen harus dilakukan secara terbuka dan diliput oleh media massa, yang dalam abad informasi canggih ini harus disiarkan secara langsung oleh televise, serta boleh dihadiri oleh beberapa anggota masyarakat sebagai saksi bagi rakyat, agar bisa segera diketahui hasilnya oleh rakyat.[16]

2. Pelaksanaan kekuasaan Negara harus terbagi dan terbatas dalam beberapa badan/ bidang kekuasaan yang saling berbeda fungsinnya, dengan semua kepala (pejabat terrtinggi)nya adalah sama tinggi kedudukannya.

Wewenang kekuasaan Negara itu tidak boleh mutlak hanya pada seseorang atau pada satu golongan/ partai saja, karena hal itu adalah merupakan salah satu sumber dari adanya penyalahgunaaan kekuasaan (mafia kekuasaan). Jadi tidak boleh ada monopoli kekuasaan, karena dengan adanya sifat egoistis yang tertanam pada diri setiap manusia, maka pada umumnya penguasa yang memiliki kekuasaan absolut/ mutlak akan selalu cenderung untuk bersikap otoriter serta lebih mementingkan keluarga/ kelompok/ golongan/ partainnya, sehingga dari penguasa yang demikian itu adalah sulit diharapkan untuk bisa bersikap/ bertindak adil terhadap rakyatnya.

---

[16] P. Sharma, *Sistem Demokrasi yang Hakiki…,* h. 222.

Mengenai sifat egoistis ini perlu diingat ucapan seorang ahli sejarah Inggris, yakni Lord Action, yang menyatakan dalilnya, bahwa :

> *Manusia yang memiliki kekuasaan akan selalu cenderung untuk berusaha menyalahgunakan kekuasaanya, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakanya.*[17]

3. Tidak boleh ada hak istimewa pada seseorang atau pada suatu golongan/ partai.

Dengan landasan persamaan kedudukan dimata hukum tidak boleh adanya hak istimewa pada seseorang atau golongan, bagi penulis dikarenakan untuk menghindari sifat egois atau otoriter kekuasaan dari dari dalam diri pemimpin. Sehingga tidak dibolehkan ada hak istimewa.

Adapun pemilikan atau pemberian keistimewaan itu ada beberapa macam, yaitu :

a. Pemberian hak istimewa yang ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar, yang berupa wewenang kekuasaan luar biasa pada keadaan darurat.
b. Pemberian hak istimewa berupa jatah jabatan kepada seseorang atau suatu golongan/ Partai.
c. Pemberian hak istimewa pada seseorang dengan jabatan rangkap pada antara Badan-badan Kekuasaan Negara.
d. Pemberian hak monopolikepada seseorang/ golongan/ partai, bahkan pada Negara.
e. Harus ada Undang-Undang Dasar Negara, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia/ Warganegara.

---

[17] Lord Action, yang dimuat dalam buku P.Sharma, *Sistem Demokrasi yang Hakiki..*, h. 228.

f. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi Negara, Seluruh Rakyat harus memiliki pendidikan formal yang cukup (minimal setingkat SLTA), serta memiliki pengetahuan dasar tentang system demokrasi.

Kesimpulan daripada uraian diatas adalah bahwa yang dimaksud dengan penguasa yang bisa bersikap dan bertindak adil adalah penguasa yang tidak atau sekecil mungkin (dapat) melakukan korupsi, manipulasi dan kolusi. Oleh sebab itu, untuk dapat memiliki pemerintahan seperti yang dikehendaki oleh system demokrasi ini, maka harusa ada hokum/ undang-undang/ peraturan-peraturan yang mengatur dengan jelas tentang metode serta mekanisme daripada pelaksanaan kekuasaanya.[18]

Tidak adanya perbedaan dalam hak baik bagi individu maupun kelompok, penulis mengungkapkan karena sejatinya manusia sama kedudukannya didalam hukum, tidak ada perbedaan yang membuatnya berhak untuk memiliki negara, karena negara milik bersama, tidak ditujukan untuk seseorang maupun kelompok. Siapapun pemimpinya, karena dipilih oleh rakyat, sudah seharusnya menjalankan pemerintahan dengan jujur dan adil sesuai dengan kepentingan rakyat demi mencapai tujuan bersama.

---

[18] P. Sharma, *Sistem Demokrasi yang Hakiki ……,* h. 226-245.